



Yang dimaksud dengan benda yang mempunyai nilai di sini adalah yang dalam Islam dikenal dengan sebutan "malul mutaqawwim" yang artinya adalah "sesuatu benda itu dikuasai (dengan perbuatan) dan diperbolehkan diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa". Dengan kata lain tanah merupakan benda ekonomis yaitu semua barang atau benda yang dapat dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Benda tersebut untuk mendapatkannya harus disertai dengan usaha.

Benda "mutaqawwim" merupakan benda yang mempunyai nilai menurut syara' dan dilindungi. Oleh karena itu orang yang bukan pemiliknya dituntut mengganti dengan benda serupa atau senilai apabila ia merusakkannya. (Masduha Abdurrahman ; 1990 : 41-42).

Tanah pada asalnya bukan benda ekonomis, karena jumlahnya sangat luas sekali. Tetapi dapat dikatakan benda bebas, yakni benda yang tidak masuk ke dalam milik seseorang dan tidak ada sesuatu penghalang yang dibenarkan secara syara' jadi pemiliknya.

Benda bebas seperti tanah tersebut bukan dikuasai oleh orang perseorangan, akan tetapi dikuasai oleh negara dan seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa : bumi, air, dan kekayaan alam yang terlindung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Undang-undang Dasar 1945 : 10).

Kalaulah harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah suruhan belaka buat jadi khalifah, maksudnya adalah mempergunakan dan mengaturnya. (Ibu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal ; 1980 : 38).

Maka diaturlah tata cara yang mengaturnya agar manusia tidak melanggar hak orang lain. Islam memberikan ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang berupa hak-hak, baik hak khusus (individu) atau hak umum masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka oleh karena itu pemerintahlah yang berhak mengatur tentang masalah daripada kepentingan umum (masyarakat).

Pernyataan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kita ketahui Islam lebih mengutamakan kepentingan umum (masyarakat) tetapi bukan berarti kepentingan individu diabaikan melainkan hanya sebatas tidak mengganggu kepentingan lainnya. telah dijelaskan dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam penjelasan pasal 1 bahwa bumi yang dimaksud adanya permukaannya saja atau disebut dengan tanah.

Dan dalam hal ini kita hanya diperbolehkan hanya untuk menggunakan permukaan saja. Dan yang ada di dalamnya kita tidak boleh mengambil atau menggantinya. Karena kesemuanya (yang terkandung di dalamnya) adalah dikuasai oleh negara sesuai dengan Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 LN 1967 No. 22 tanggal 2 Desember 1967.

Berkaitan dengan uraian di atas kita dapat melihat beberapa pendapat para ulama :

Pertama : berpendapat bahwa apa yang terdapat dalam perut bumi itu adalah semata-mata milik baitulmal atas negara. Jadi hak ini adalah hak milik umum, meskipun terdapat pada tanah milik seseorang atau beberapa orang individu.

Pendapat ini banyak diikuti oleh para ulama bermadzhab Maliki.

Kedua : berpendapat bahwa apabila barang-barang tambang tersebut terdapat pada tanah milik maka itu menjadi miliknya karena barang-barang tersebut serupa tanaman yang tumbuh dan pohon yang ditanam. Inilah pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i.

Pendapat yang kedua (dalam madzhab Syafi'i) tidak dapat diserupakan dengan tanaman yang tumbuh dan pohon yang ditanam, sebab barang-barang tambang itu berbeda



tanah, air, belerang, gas dan lain-lain tidak boleh diperjualbelikan selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan membahayakan dan menyempitkan. (Abu Ahmadi, *Master Ular Sitanggai* ; 1980 :69-70).

Begitu demikian jelaslah bahwa sesuatu benda yang menjadi kebutuhan orang banyak dikuasai oleh negara.

Begitu uraian di atas maka kita tahu bahwa tanah adalah milik umum yang daya penggunaannya diperuntukkan bagi umum. Dan dalam hal ini pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan pada tingkatan tertinggi dalam mengatur masalah tersebut (tanah) agar dicapai suatu keadilan dan kemakmuran yang merata dan menjaga agar hak yang satu dengan hak yang lainnya atau menjaga terbentuknya antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam bab 11 bagian a bahwa negara sebagai organisasi dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan yang tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, dan ruang angkasa. (Undang-undang Pokok



Sebagaimana kita ketahui dalam suatu negara itu pasti ada bermacam-macam agama seperti halnya di Indonesia. Untuk itulah dalam pengaturannya harus memperhatikan kepentingan orang banyak tetapi juga tidak menyampingkan kepentingan individu.

Dalam Islam kewarganegaran disebutkan di antaranya yaitu orang dzimmi artinya seorang bukan muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan warga muslim, dan penguasa wajib melindunginya. Ia harus tunduk kepada hukum Islam dalam soal-soal keuangan dan tunduk kepada hukum Islam atau peradilan Islam dan mereka bebas mengenai masalah agamanya. (Drs. Saparlan ; 1993 : 19-20).

Hal ini demi menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya atau menerapkan peraturan yang tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dalam kehidupan manusia terjadi perkembangan atau kemajuan yang pesat yang tidak mungkin terhindarkan. Dulu kehidupan manusia selalu mengembara yang tanpa arah dan tujuan tapi hanyalah mencari makan saja. Kemudian berkembang menjadi penduduk yang menetap dan tidak mengembara lagi. Dari sinilah manusia mulai dengan



kehidupan yang teratur. Demikianlah pola kehidupannya juga berubah yakni mulai bertani, beternak dan berdagang yang secara otomatis keadaan alam dan lingkungan ikut berubah.

Untuk menjaga kelestarian tanah adalah salah satunya dengan mengadakan reboisasi ataupun penghijauan hutan-hutan yang gundul. Maka oleh karena itulah adanya larangan bahwa bagi tiap merusak tanaman bahkan menebang habis daripada pohon-pohon tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Pemerintah dalam hal ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelestarian hutan dan lingkungan. Dan kesemuanya ini tidak bisa dijalankan pemerintah melainkan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat luas. Karena kebijakan ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat tidak akan berhasil dan kebijakan tersebut tidak lain hanyalah demi kelangsungan hidup selanjutnya. Oleh karena itulah pemerintah mencegah adanya tangan-tangan yang merusak lingkungan, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan juga memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat kita temui dalam Undang-undang No. 5 tahun 1967 disebutkan dalam pasal 19 dan Undang-undang No. 4 tahun 1982 terdapat pada pasal 22.

Seperti dalam bab III bagian 2.3. perlindungan



